



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 70 /Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016**

**TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan ketentuan pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);  
3. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016;

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 900/56/PKD-NPHD/2016 dan 01/KPU-Kota/011.329197/2016 tanggal 28 Maret 2016;
  2. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model BA.HP-KWK) tanggal 1 Oktober 2016.
  3. Berita Acara dan Lampirannya Nomor 33 /BA/X/2016 tertanggal 7 Oktober 2016 tentang Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Tasikmalaya Tahun 2017 (**Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK**) atas nama Bakal Calon Walikota Ir. H. Dede Sudrajat, MP dan Bakal Calon Wakil Walikota dr. Asep Hidayat Surdjo, Sp.A, M.Kes.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017;
- KESATU : Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar nama pada keputusan ini disusun berdasarkan urutan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
- KETIGA : Keputusan ini di umumkan dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kota Tasikmalaya pada tanggal 24 Oktober 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
pada tanggal : 24 Oktober 2016

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tasikmalaya,**

ttd

**KHOLIS MUKHLIS**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

Kasubag Hukum

ASEP SUGIRI



# SALINAN

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
TENTANG :  
PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017  
Nomor : 70/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016  
Tanggal : 24 Oktober 2016.

## DAFTAR NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

N o	Nama Pasangan Calon	Pengusul	Perolehan Kursi	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Calon Walikota : <b>R. Dicky Candranegara</b>  Calon Wakil Walikota : <b>Drs. H. Denny Romdony</b>	Gabungan Partai Politik 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Bulan Bintang	7 (tujuh) 3 (tiga)	10 (sepuluh)
2	Calon Walikota : <b>Drs. H. Budi Budiman</b>  Calon Wakil Walikota : <b>Drs. H. Muhammad Yusuf</b>	Gabungan Partai Politik 1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Nasional Demokrat	10 (sepuluh) 5 (lima) 2 (dua) 1 (satu)	18 (delapan belas)
3	Calon Walikota : <b>Ir. H. Dede Sudrajat, MP</b>  Calon Wakil Walikota : <b>dr. H. Asep Hidayat Surdjo, Sp.A, M.Kes.</b>	Gabungan Partai Politik 1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Demokrat 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Amanat Nasional	4 (empat) 4 (empat) 4 (empat) 5 (lima)	17 (tujuh belas)

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tasikmalaya

ttd

**KHOLIS MUKHLIS**


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

Kasubag Hukum

  
ASEP SUGIRI

